



MENAKAR TRANSPARANSI AKUNTANSI AKAD MURABAHAH: TELAAH KRITIS ATAS IMPLEMENTASI PSAK SYARIAH DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH

St. Hafsah Umar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: hafsah.umar@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis implementasi transparansi akuntansi dalam akad murabahah berdasarkan PSAK Syariah No. 102 pada lembaga perbankan syariah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan standar akuntansi dengan praktik aktual yang dijalankan di berbagai institusi keuangan syariah, baik bank besar maupun lembaga mikro. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun pelaporan keuangan murabahah secara teknis telah mengikuti format PSAK 102, namun transparansi substantif, khususnya terkait pengungkapan margin keuntungan, harga pokok barang, termin pembayaran, serta dokumentasi akad, masih belum konsisten. Temuan ini menunjukkan adanya praktik *symbolic compliance* yang berorientasi pada legitimasi formal, tetapi mengabaikan akuntabilitas horizontal dan nilai *maqāṣid al-syarī'ah* seperti keadilan dan kejujuran. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), literasi akuntansi syariah bagi pelaku industri, serta reformasi pengawasan yang berbasis prinsip (*principle-based supervision*) untuk memastikan pelaksanaan standar akuntansi yang tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mencerminkan substansi syariah yang berkeadilan dan transparan.

Kata Kunci :

Transparansi; PSAK 102; Akuntansi Syariah; Murabahah; *Good Corporate Governance*;
Maqāṣid Al-Syarī'ah

ABSTRACT

This study critically examines the implementation of accounting transparency in murabahah contracts based on Sharia PSAK No. 102 within Islamic banking institutions in Indonesia. Employing a descriptive qualitative approach through literature review, the research identifies gaps between the normative standards and actual practices in both large banks and microfinance institutions. Findings reveal that although murabahah financial reporting formally aligns with PSAK 102, substantive transparency—particularly in disclosing profit margins, cost of goods, payment terms, and contract documentation—remains inconsistent. These practices reflect symbolic compliance aimed at formal legitimacy while neglecting horizontal accountability and maqāṣid al-sharī'ah values such as justice and honesty. The study highlights the urgent need to

strengthen the role of Sharia Supervisory Boards, enhance literacy in Sharia accounting, and implement principle-based supervision to ensure that accounting practices reflect not only technical compliance but also the ethical and moral substance of Islamic finance.

Keywords :

Transparency; PSAK 102; Sharia Accounting; Murabahah; Good Corporate Governance; Maqāsid Al-Sharī'ah

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data OJK, hingga akhir 2023, total aset perbankan syariah sudah menembus triliunan rupiah, dengan akad murabahah menyumbang lebih dari 50% dari total pembiayaan syariah di negara ini. Murabahah adalah akad jual beli yang menekankan transparansi margin keuntungan, dijual dengan harga pokok ditambah margin yang telah disepakati.

Idealnya, murabahah menjunjung prinsip keterbukaan, kejujuran, dan keadilan (*adl, sidq, shafa*). Namun, realitas di lapangan masih jauh dari ideal. Auditor independen dan studi akademis melaporkan bahwa sejumlah bank syariah masih belum konsisten menerapkan PSAK 102 terutama dalam pengungkapan margin keuntungan dan pemisahan harga pokok barang (Allahta Firman et al., 2025). Selain itu, terdapat masalah signifikan berupa asimetri informasi, yaitu nasabah tidak mendapatkan penjelasan yang layak perihal biaya, margin, atau termin pembayaran, yang berpotensi mengikis kepercayaan publik (Maulana Riyadi, 2025).

PSAK 102 menetapkan prinsip akuntansi murabahah, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan murabahah. Sejak revisi 2019 yang mempertajam kriteria pengakuan pendapatan dan permintaan tanggapan terhadap *draft exposure*-nya (Akuntan Indonesia, 2019), standar ini diharapkan memperkuat transparansi. Namun tantangan implementasi masih muncul akibat kelemahan pengawasan regulatif, ketidakseragaman fatwa DSN-MUI, dan kapasitas internal lembaga keuangan syariah yang bervariasi (Ridha & Al-Hilal Sigli, 2024).

Minimnya pengungkapan informasi mengancam akuntabilitas bank syariah dan menimbulkan risiko etis serta kurumahan. Sebuah penelitian menunjukan, ketidakjelasan penjelasan murabahah menyebabkan kepercayaan nasabah menurun, bahkan mengancam keberlangsungan jangka panjang lembaga syariah (Kompasiana, 2025). Di samping itu, lemahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat memperparah situasi, dengan hanya sekitar 58% responden yang memahami struktur harga murabahah.

Dalam kajian literatur yang sangat terbatas mengenai akuntansi murabahah di Indonesia, sebagian besar studi masih fokus pada aspek deskriptif normative penerapan PSAK 102 tanpa memetakan secara sistematis sejauh mana standar tersebut menghasilkan transparansi substantif dalam praktik di lapangan. Misalnya, (Eliza, 2022) meninjau revisi PSAK 102 dan menyoroti bahwa meskipun revisi tahun 2019 memperjelas pengungkapan margin dan pemisahan harga pokok, belum ada studi empiris yang mengukur apakah lembaga keuangan syariah benar-benar menerapkan pengungkapan tersebut secara konsisten kepada nasabah. Selanjutnya, penelitian oleh (Hadju et al., 2023) pada Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo menunjukkan adanya

ketidaksesuaian antara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah dengan ketentuan PSAK 102, namun studi tersebut hanya berfokus pada satu lokasi dan tidak menggeneralisasi keterbukaan informasi sebagai variabel terukur.

Demikian pula penelitian di BMT Al-Fatta, Kabupaten Pemalang oleh (Puspitasari & Imron, 2023), yang meskipun menilai bahwa aspek penyajian dan pengungkapan laporan murabahah sudah sesuai PSAK 102, menemukan bahwa pengakuan dan pengukuran tidak selalu tepat menurut standar, namun tanpa mengeksplorasi bagaimana hal ini mempengaruhi persepsi nasabah maupun akuntabilitas institusi terhadap transparansi informasi. Sementara itu, studi lain di BPRS Harum Hikmahnugraha oleh Hanapiah (2022) juga mencatat ketidaksempurnaan pelaksanaan PSAK 102 pada sebagian dimensi, tetapi tidak melibatkan indikator kebermanfaatan sosial atau legitimasi akuntansi syariah sebagai variabel integratif.

Dengan demikian, gap penelitian yang nyata adalah: belum adanya studi komprehensif yang menempatkan transparansi (pengungkapan margin, harga pokok, akad tanpa pesanan, denda, termin pembayaran, dan dokumentasi wakalah) sebagai variabel evaluatif utama; serta belum adanya penelitian lintas-institusi (bank besar, cabang regional, lembaga mikro syariah) yang mengukur derajat transparansi substantif sesuai prinsip *maqāṣid al-syari'ah* dan *perspektif Good Corporate Governance* syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Transparansi dan Good Corporate Governance (GCG) dalam Perbankan Syariah

Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam mekanisme *Good Corporate Governance*. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip seperti TARIF (*Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness*) dipandang sebagai elemen normatif yang mendasari operasional dan pelaporan keuangan berbasis syariah. Model GCG Islam menekankan integrasi nilai-nilai moral seperti amanah, kejujuran (*shiddiq*), dan akhlaq dalam tata kelola institusi keuangan syariah. Transparansi akuntansi menjadi instrumen untuk memastikan praktek akuntabilitas ini berjalan sesuai norma syariah dan ekspektasi publik.

Berdasarkan standar Bank Indonesia (PBI 11/33/PBI/2009), bank syariah wajib memberikan keterbukaan informasi di semua level organisasi, mulai dari struktur Dewan Komisaris, Direksi, hingga operasional produk layanan keuangan syariah (Aska (Kampung Pasar Modal), 2020). Secara moral-teologis, transparansi dalam transaksi syariah juga mendapat dasar dari nash religi, seperti ayat QS. al-Baqarah [2]: 282, yang menekankan pentingnya keterbukaan dalam transaksi untuk menghindari ghisyy (penyembunyian informasi) dan membangun kepercayaan sosial (Susila, n.d.)

Teori transparansi korporat secara umum membagi praktik keterbukaan ke dalam tiga dimensi utama: *disclosure* (pengungkapan informasi), *clarity* (kejelasan), dan *accuracy* (akurasi). *Disclosure* mencakup pemberian informasi penting, *clarity* menekankan komunikasi yang mudah dipahami stakeholder, sementara *accuracy* menuntut pelaporan yang faktual tanpa bias atau *embellishment*.

Dalam perbankan syariah, pengungkapan informasi produk seperti struktur biaya pembiayaan murabahah margin keuntungan, harga pokok, termin pembayaran, dan potensi denda harus disampaikan secara eksplisit dan transparan kepada nasabah. Ketiadaan pemisahan jelas

antara margin dan biaya pokok dianggap sebagai bentuk pengaburan informasi (*lack of clarity*) dan mengganggu *legitimacy* publik. (Nanda (Kompas), 2024)

Good Corporate Governance syariah mensyaratkan adanya struktur kelembagaan formal yaitu Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang independen dan kompeten DPS bertugas mengawasi kepatuhan produk, operasional, dan pelaporan terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk aspek transparansi produk keuangan. DPS berfungsi sebagai garda moral dan teknis untuk menjamin setiap transaksi syariah, termasuk murabahah dijalankan sesuai *maqāṣid* syariah dan standar akuntansi syariah.

Penelitian oleh (M. Sholeh Awaludin, 2025) menekankan bahwa optimalisasi peran DPS dan edukasi internal secara sistematis dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan publik hingga sebesar 20 %. Penelitian (Majid & Abdul Ghofar, DBA., CA., 2017) menguji pengaruh penerapan GCG terhadap pencapaian *maqāṣid* syariah menggunakan *Islamic Sharia Maqashid Index* (SMI), menunjukkan bahwa peningkatan ukuran dewan komisaris berkorelasi positif terhadap pencapaian *maqāṣid*, meskipun ukuran DPS dan dewan direksi tidak berpengaruh signifikan dalam model kuantitatif tersebut.

Temuan ini relevan karena menunjukkan bahwa tata kelola formal yang kuat, terutama transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi, berkontribusi pada legitimasi moral dan pencapaian tujuan syariah seperti keadilan, perlindungan hak stakeholders, dan kesejahteraan sosial. Secara global, lembaga seperti *Islamic Financial Services Board* (IFSB) dan AAOIFI mendorong praktik transparansi dan tata kelola yang align dengan prinsip syariah. IFSB menetapkan standar tata kelola dan pengungkapan risiko strategis dan operasional perbankan syariah. (Wikipedia, 2024) sementara AAOIFI menghasilkan standar akuntansi dan auditing yang mendukung transparansi dan konsistensi laporan keuangan syariah. (Hayes, 2023)

Shariah Enterprise Theory sebagai Landasan Akuntabilitas Vertikal dan Horizontal

Shariah Enterprise Theory (SET) muncul sebagai evolusi dari *enterprise theory* konvensional yang lebih bersifat sekuler. *Enterprise theory* tradisional hanya fokus pada pertanggungjawaban terhadap pemegang saham dan pihak eksternal, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan moral dalam Islam (Harahap & Triuwono, 2006) SET memperkenalkan konsep bahwa kekayaan dan sumber daya adalah amanah dari Allah, dan pengelolaan serta pelaporan kegiatan institusi syariah harus mencerminkan pertanggungjawaban spiritual dan sosial.

Menurut (Murai, 2018) SET menggarisbawahi bahwa akuntabilitas harus dibagi ke dalam dua dimensi utama: vertikal kepada Allah SWT, dan horizontal kepada manusia dan lingkungan. Stakeholder dalam model ini tidak hanya mencakup investor dan pelanggan, tetapi juga kelompok tidak langsung seperti masyarakat, komunitas, serta alam sekitar.

Dimensi vertikal dalam SET menekankan bahwa segala aktivitas lembaga syariah, termasuk laporan keuangan dan CSR adalah bentuk pertanggungjawaban spiritual kepada pencipta, bukan hanya pemangku kepentingan manusia. Konsep ini menempatkan nilai spiritual sebagai landasan utama transparansi dan keadilan (Intan Meutia, 2010). Dalam praktik, akuntabilitas vertikal tercermin dari kegiatan seperti distribusi zakat, kepatuhan terhadap fatwa syariah, program peningkatan religiusitas karyawan, hingga transparansi biaya yang tidak merugikan nasabah. Masiyah Kholmi (2023) memotret Bank Muamalat sebagai institusi yang

menjalankan akuntabilitas vertikal secara signifikan, seperti dalam pelaporan zakat dan kegiatan spiritual bagi pegawai.

Dimensi horizontal SET dibagi ke dalam dua kategori: stakeholder langsung (nasabah, karyawan) dan stakeholder tidak langsung (masyarakat umum, alam). Tuti Tiana Murai (2018) menggunakan pendekatan ini untuk mengukur pengungkapan CSR bank syariah dalam indeks SET, dan menemukan bahwa pengungkapan vertikal lebih tinggi dibanding horizontal, yang cenderung lemah dalam dimensi komunitas dan lingkungan. Novarela & Sari (2019) dalam studi mereka terhadap Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, dan lain-lain menyimpulkan bahwa lembaga syariah dalam pelaporan tahunan mereka lebih menekankan komponen vertikal (Allah) dibanding aspek horizontal (masyarakat, lingkungan), dan secara umum akuntabilitas horizontal masih memerlukan perhatian lebih besar.

Shariah Enterprise Theory membentuk fondasi teoretis untuk praktik GCG syariah. Transparansi, sebagai salah satu pilar TARIF, menuntut akuntabilitas vertikal dan horizontal yang seimbang. DPS sebagai otoritas internal harus memastikan bahwa institusi tidak hanya mematuhi standar akuntansi, tetapi juga memenuhi kewajiban moral sosial. Akuntabilitas vertikal menjamin bahwa setiap transaksi, misalnya murabahah sesuai dengan prinsip syariah. Akuntabilitas horizontal memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada nasabah, karyawan, serta masyarakat umum benar-benar mencerminkan nilai keadilan, fair treatment, dan manfaat bersama. Jika satu dimensi diabaikan, legitimasi institusi syariah akan terancam.

Maqāṣid Al-Syariah sebagai Landasan Etika dalam Pengungkapan

Istilah *maqāṣid al-syarī'ah* merujuk pada tujuan utama hukum syariah, yaitu untuk menegakkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-māl*). Tokoh klasik seperti al-Ghazali dan al-Shāṭibī memperluas konsep ini sebagai dasar untuk menilai setiap hukum syariah, termasuk praktik akuntansi berbasis syariah apakah ia membawa manfaat dan menghindari kerusakan.

Akuntansi syariah tidak hanya berlandaskan regulasi teknis, tetapi juga nilai-nilai *maqāṣid* yang menekankan keadilan (*'adl*), kejujuran (*ṣidq*), dan keterbukaan (*shafāfah*). (Ismiati & Ata, 2025) menyatakan bahwa integrasi *maqāṣid* dalam *corporate social responsibility* mempertegas esensi syariah dalam pelaporan institusi keuangan. (Mohammed et al., 2024) juga menunjukkan bahwa standar pelaporan keuangan syariah harus mencakup kriteria *maqāṣid* yang optimal, agar akuntansi mampu mencerminkan tujuan syariah secara moral dan instrumentatif.

Pengungkapan informasi keuangan menurut perspektif *maqāṣid* bukan sekadar persyaratan formal, melainkan bentuk perlindungan terhadap hak stakeholder. Berdasarkan *Maqasid Shariah Index framework*, (Subekti, 2024) menyebutkan bahwa pengungkapan *sustainability* dan kepatuhan syariah berkaitan erat dengan tujuan *maqāṣid* terkait kesejahteraan sosial dan perlindungan aset manusia.

Lebih lanjut, konten pengungkapan seperti harga pokok, margin keuntungan, struktur biaya murabahah, serta kebijakan denda atau waiver harus tercermin dalam pelaporan agar memenuhi prinsip *maqāṣid*: menjamin transparansi, keadilan, dan kemaslahatan konsumen. (Lesmana & Haron 2019) mengembangkan kerangka integratif yang menghubungkan kinerja bank syariah, *corporate governance*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai indikator performa syariah yang lebih etis dan *holistic*. Model semacam ini memperkuat posisi *maqāṣid* sebagai pondasi etika dalam

pengungkapan dan tata kelola bank syariah. (Monawer et al. 2022) memperkenalkan konsep *Higher Ethical Objective* sebagai kerangka evaluasi kinerja etis institusi syariah yang melibatkan *maqāṣid*, *transparency*, dan benefit sosial dalam operasional keuangan.

Studi-studi empiris menunjukkan bahwa banyak institusi memenuhi persyaratan formal pelaporan syariah tanpa menyentuh esensi *maqāṣid* (*symbolic compliance*). Misalnya, laporan tahunan yang mencantumkan ringkasan fatwa dan struktur DPS, namun tidak mengungkap data margin keuntungan pembiayaan dengan jelas, berpotensi menyalahi prinsip keadilan dan keterbukaan. Model *maqāṣid* memaksa institusi syariah menilai apakah praktik pengungkapan *hasanah* (baik) atau *fasidah* (rusak), bukan hanya berdasarkan kelengkapan formal, tetapi dampaknya terhadap hak nasabah dan pemangku kepentingan.

Corporate Governance Syariah dan Peran Shariah Supervisory Board

Corporate Governance Syariah mengadaptasi prinsip GCG konvensional, *transparansi*, *akuntabilitas*, *independensi*, *fairness*, dan *responsibility* (TARIF) dengan menambahkan dimensi etis spiritual serta pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan stakeholder syariah. Perbedaan utama dengan *governance* konvensional adalah kehadiran struktur lembaga khusus: *Shariah Supervisory Board* (SSB). SSB bukan sekadar konsultan, ia merupakan garda pengawasan moral dan teknis produk, kebijakan, dan seluruh aktivitas operasional bank syariah (Perisai 2024)

Legitimacy Theory dan Institutional Theory dalam Konteks Transparansi

Legitimacy Theory menjelaskan bahwa organisasi termasuk bank syariah berusaha mempertahankan citra positifnya di mata publik dengan mematuhi norma sosial dan syariah, melalui praktik pengungkapan yang jelas dan voluntaristik. Sementara itu, *Institutional Theory* menyoroti pengaruh *coercive*, *normative*, dan *mimetic pressures* dari regulator (OJK/IAI), komunitas ilmiah, dan pesaing industri syariah yang menstimulus standar transparansi lebih tinggi. (Nomran & Haron, 2020)

Menurut AAOIFI dan IFSB, kewajiban SSB mencakup: memberikan fatwa dan advis atas produk baru, meninjau kebijakan syariah bank, mengaudit kepatuhan syariah operasional, menghitung zakat lembaga, dan menangani pendapatan non-syariah secara syariah compliant. Dengan demikian, SSB menjadi institusi independen yang menjaga legitimacy syariah institusi.

Shariah Supervisory Board memberikan *governance* ganda bersamaan dengan *Board of Directors* dan *Audit Committee* untuk memastikan kepatuhan produk dan transparansi operasional. Struktur berlapis ini dianggap penting dalam konteks perbankan syariah modern untuk menghindari konflik agensi dan memastikan legitimasi moral terhadap stakeholder syariah. Berdasarkan kajian kualitas SSB di Malaysia, termasuk penerapan *Shariah Governance Framework* (SGF) 2011, ditemukan tantangan seperti ketergantungan pada internal staff, kurangnya kompetensi fiqh ekonomi, dan peran yang lebih simbolik ketimbang substantif. (Haridan, Hassan, & Karbhari 2018) menegaskan bahwa minimnya kemandirian dan kompetensi teknis anggota SSB berdampak negatif pada efektivitas review syariah.

(Gusrianti & Sari, 2023) menunjukkan bahwa ukuran dan keahlian anggota SSB tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi SSB, namun cross-membership (anggota aktif di beberapa SSB) berkorelasi positif terhadap keterbukaan laporan SSB (Jurnal Dinamika Akuntansi) Ini mendukung findings bahwa pengalaman lintas lembaga memperkaya perspektif tata kelola dan *disclosure* syariah.

Analisis oleh *IslamicMarkets* dan *Sustainability Journal* (2022) menunjukkan bahwa indeks *governance* syariah (yang mencakup dimensi SSB seperti ukuran, reputasi, *cross-membership*, dan kompetensi) secara signifikan mendorong *Islamic Social Reporting* (ISR). Dengan kata lain, kehadiran SSB meningkatkan disclosure sosial dan transparansi informasi ke publik. Selanjutnya, (Novia & Kasri (2021) menemukan bahwa frekuensi rapat SSB berkontribusi signifikan terhadap kinerja keberlanjutan bank syariah Indonesia meski ukuran dan latar belakang pendidikan tidak selalu relevan.

Regulasi Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 mensyaratkan perbankan syariah untuk membentuk DPS (SSB) yang independen, memiliki keahlian fiqh dan keuangan, serta berwenang melakukan pengawasan kepatuhan syariah terhadap seluruh produk dan operasional lembaga. Namun praktik di lapangan sering menunjukkan DPS lebih simbolik ketimbang substantif. (Satifa & Suprpto, 2020)

Relevansi Teori terhadap Akuntansi Murabahah

Untuk akad murabahah, penerapan teori transparansi GCG dan syariah governance memandu penilaian: apakah institusi syariah mengungkapkan margin, harga pokok, termin pembayaran dengan jelas dan sesuai PSAK 102. *Legitimacy Theory* menjelaskan mengapa bank syariah mungkin berusaha “terlihat” taat syariah, sedangkan *Shariah Enterprise Theory* dan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan konteks moral untuk membedakan antara kepatuhan simbolik dan substansial.

Secara konseptual, studi ini menilai transparansi akad murabahah melalui indikator utama:

- Pengungkapan harga pokok dan margin sesuai PSAK 102
- Kejelasan termin pembayaran dan biaya terkait
- Keterlibatan dan efektivitas fungsi SSB dalam pengawasan transaksi
- Persepsi stakeholders terhadap legitimasi dan keandalan informasi

Kerangka ini memungkinkan peneliti melakukan analisis kritis terhadap gap antara aturan PSAK dan praktik aktual, serta menyusun temuan dalam kerangka *normative, etis, legitimatif*.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk melakukan telaah kritis terhadap implementasi transparansi akuntansi akad murabahah berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) yang diterapkan oleh lembaga perbankan syariah di Indonesia. Studi literatur ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai sumber ilmiah dan regulatif guna merumuskan kesimpulan normatif serta temuan konseptual. Metode kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam terhadap konsep, norma, praktik, serta perbandingan antara ketentuan PSAK Syariah dan realitas di lapangan, sebagaimana tergambarkan dalam hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Sumber Data

- Literatur primer:
 - Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) yang relevan, khususnya PSAK 102 (Akuntansi Murabahah), PSAK 101 (Penyajian Laporan Keuangan Syariah), serta dokumen turunan dari Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS).
 - Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait murabahah.
 - Peraturan OJK dan Bank Indonesia terkait transparansi dan pelaporan pembiayaan syariah.
- Literatur sekunder:
 - Buku-buku referensi tentang akuntansi syariah, ekonomi Islam, dan teori transparansi.
 - Artikel-artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas praktik murabahah, standar akuntansi syariah, serta studi kasus penerapan akuntansi di bank syariah.
 - Skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian akademik lainnya.
- Literatur tersier:
 - Ensiklopedia, kamus istilah keuangan syariah, dan pedoman penulisan ilmiah sebagai sumber pendukung.

Kriteria inklusi dalam pemilihan literatur antara lain: publikasi dalam kurun waktu 2010–2024, relevan secara substantif dengan topik penelitian, serta memiliki kredibilitas akademik (terindeks SINTA, DOAJ, Scopus, atau berasal dari institusi yang diakui).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap:

- Identifikasi Literatur Relevan: Penelusuran artikel dilakukan dengan kata kunci: “*akuntansi murabahah*”, “*transparansi akuntansi syariah*”, “*PSAK 102*”, “*praktek bank syariah*”, dan “*telaah kritis akuntansi syariah*” di database seperti Google Scholar, Garuda Ristek, DOAJ, Scopus, dan perpustakaan digital universitas.
- Seleksi Literatur Berdasarkan Kelayakan: Literatur dipilih berdasarkan relevansi, tingkat kebaruan (5–15 tahun terakhir), dan validitas keilmuan. Literatur yang bersifat duplikatif atau tidak mendalam dianalisis secara lebih selektif atau dikeluarkan.
- Koding dan Kategorisasi Informasi: Data yang telah dikumpulkan dikoding berdasarkan tema seperti: (1) konsep transparansi dalam PSAK 102, (2) praktik aktual murabahah di bank syariah, (3) bentuk-bentuk penyimpangan atau deviasi dari PSAK, (4) kritik atau evaluasi akademik terhadap standar PSAK dan praktik lembaga keuangan syariah.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pendekatan content analysis dan comparative analysis. Tahapan analisis adalah sebagai berikut:

- Content Analysis (Analisis Isi): Menganalisis isi dari dokumen PSAK Syariah, fatwa DSN-MUI, dan literatur ilmiah untuk mengidentifikasi prinsip transparansi dalam akad murabahah, serta bagaimana akuntansi murabahah diatur secara normatif.
- Comparative Analysis (Analisis Perbandingan): Menelaah dan membandingkan antara standar PSAK dengan praktik aktual di lembaga perbankan syariah sebagaimana dilaporkan dalam

berbagai studi. Hal ini bertujuan untuk menemukan celah atau ketidaksesuaian (gap) antara teori dan praktik.

- Critical Review: Melakukan evaluasi kritis terhadap literatur yang telah dianalisis untuk menarik kesimpulan konseptual, menemukan kelemahan implementasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Validitas dan Keabsahan Data

Dalam studi literatur, validitas diperoleh melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari berbagai sumber dan jenis publikasi yang berbeda. Selain itu, kritik sumber dilakukan untuk memastikan kualitas literatur, yaitu dengan mempertimbangkan kredibilitas penulis, publikasi, serta metodologi yang digunakan dalam studi-studi sebelumnya. Selain itu, teknik refleksi dan konfirmasi temuan digunakan untuk menghindari bias peneliti dalam menafsirkan data. Peneliti memastikan bahwa hasil analisis bersifat objektif, konsisten dengan prinsip akuntansi syariah, dan merujuk pada literatur yang sah.

Fokus dan Batasan Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek transparansi akuntansi dalam akad murabahah sebagaimana ditetapkan dalam PSAK Syariah. Penelitian tidak membahas aspek teknis akuntansi secara keseluruhan, namun berfokus pada:

- Prinsip pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akad murabahah.
- Tingkat keterbukaan informasi kepada nasabah, khususnya terkait margin, harga pokok, dan termin pembayaran.
- Perbedaan antara ketentuan PSAK dengan praktik aktual dalam pelaporan transaksi murabahah di lembaga perbankan syariah.

Penelitian ini tidak mengkaji pembiayaan syariah lainnya seperti mudharabah, musyarakah, atau ijarah secara mendalam, kecuali jika digunakan sebagai pembanding.

Sistematika Analisis dalam Hasil dan Pembahasan

Untuk memastikan analisis berjalan sistematis, hasil temuan akan dipaparkan dalam struktur:

- Deskripsi PSAK 102 dan prinsip transparansi dalam akuntansi murabahah.
- Analisis implementasi PSAK di praktik perbankan syariah berdasarkan studi terdahulu.
- Identifikasi bentuk penyimpangan atau praktik tidak transparan dalam akad murabahah.
- Telaah kritis terhadap efektivitas PSAK dan tantangan implementasi.
- Rekomendasi konseptual untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian disajikan secara terstruktur sesuai dengan rumusan masalah dan sejalan dengan metodologi penelitian. Tampilan data pada hasil penelitian dapat berbentuk tabel, gambar/grafik, atau secara deskriptif.

Kepatuhan terhadap PSAK 102: Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan

Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI)

Menurut penelitian oleh (Muttaqin et al., 2022), Bank Syariah Indonesia telah menerapkan PSAK 102 secara formal, termasuk pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akad murabahah. Metode pengakuan pendapatan yang digunakan adalah metode annuitas yang dianggap lebih agresif dan menguntungkan secara finansial.

Sementara itu, studi pada Cabang Medan menemukan bahwa BSI Medan hanya menjalankan akad murabahah berbasis pesanan, padahal PSAK 102 mengizinkan akad murabahah dijalankan dengan atau tanpa pesanan. Ini menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik operasional dengan fleksibilitas norma standar. (Hiya et al., 2022)

Studi pada BSI KCP Jember Balung juga mencatat bahwa semua tahapan—pengakuan, pengukuran, penyajian, termasuk pengungkapan komprehensif seperti piutang murabahah, jangka waktu, dan termin pembiayaan—telah mematuhi PSAK 102 secara substansial. (Hasanah et al., 2024)

Studi di Bank Mandiri Syariah Cabang Gorontalo

(Hadju et al., 2023) menemukan bahwa Bank Mandiri Syariah Gorontalo belum menerapkan PSAK 102 sepenuhnya. Terdapat inkonsistensi dalam pengakuan dan pengukuran, serta kegagalan memisahkan biaya pokok dan margin secara transparan seperti diatur dalam standar.

Studi di Bank BRI Syariah & Brisyariah

(Ariadi et al., 2022) menyatakan bahwa PT Bank Brisyariah telah mematuhi PSAK 102 pada aspek pengukuran dan penyajian, namun hanya menjalankan model murabahah berdasarkan pesanan. Selain itu terdapat tantangan operasional seperti tidak dikenalnya pemasok barang, yang dapat mempengaruhi aspek transparansi.

Studi pada Lembaga Mikro (BMT/BPRS/KSPPS)

- Di Kabupaten Pematang, (Puspitasari & Imron, 2023) menemukan bahwa beberapa BMT belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 pada aspek pengakuan dan pengukuran, meskipun penyajian dan pengungkapan relatif sesuai.
- Studi di BMT Bengkulu menunjukkan bahwa implementasi PSAK 102 telah diterapkan dengan baik, termasuk pengungkapan transaksi murabahah, sesuai prosedur standar. (Muttaqin et al., 2022)
- Namun, studi di KSU BMT Rahmat Syariah Kediri memperlihatkan bahwa pengakuan, penyajian, dan pengungkapan seringkali tidak sesuai PSAK, meskipun aspek pengukuran pendapatan sebagian mematuhi aturan (Pratiwi & Septiarini, 2014)
- Sementara itu, penelitian di BMT Mangaran Situbondo mencatat bahwa pengakuan dan pencatatan, serta pengungkapan sesuai PSAK, meski ada kebutuhan perbaikan terkait tunggakan nasabah (Pratiwi & Septiarini, 2014)

Derajat Transparansi Akuntansi Murabahah

Dari berbagai studi di atas, ditemukan dua temuan utama mengenai transparansi:

- Pengungkapan komponen biaya (harga pokok, margin, termin pembayaran) masih belum konsisten di sebagian lembaga, meskipun format Laporan Keuangan dan CALK terlihat sesuai PSAK 102.
- Akad berbasis pesanan dominan digunakan bahkan ketika PSAK memperbolehkan murabahah tanpa pesanan, yang mengurangi fleksibilitas ekonomis dan transparansi dalam pengadaan barang.

Contohnya, Bank Mandiri Syariah Gorontalo dan BSI Medan keduanya menggunakan akad pesanan saja, sehingga margin yang dibebankan tidak dapat diverifikasi dari dokumen pesanan atau bukti pembelian secara independen (Hasanah et al., 2024). Institusi mikro seperti BMT Al Fatta Pemalang dan KSU Rahmat Syariah menunjukkan bahwa meskipun bagian pengungkapannya cukup baik, aspek pengakuan pendapatan dan komponen denda pun belum sepenuhnya sesuai aturan formal PSAK 102, yang menurunkan derajat transparansi pada tingkat transaksi mikro (Puspitasari & Imron, 2023)

Faktor Penyebab Kesenjangan Standar–Praktik

Kapasitas Operasional Internal

Beberapa bank syariah terutama cabang regional atau lembaga mikro belum memiliki sumber daya yang memadai untuk menerapkan PSAK 102 secara penuh. Misalnya, pengelolaan administrasi akad pesanan dan identifikasi pemasok bisa sulit dilakukan karena terbatasnya sistem informasi dan kontrol internal (Ariadi et al., 2022)

Literasi Akuntansi Syariah

Pengetahuan staf juga menjadi kendala. Tidak semua lembaga memiliki tenaga akuntansi dengan kompetensi khusus pada PSAK 102, sehingga pengukuran dan pengungkapan margin seringkali terbatas pada format laporan saja tanpa substansi yang memadai. (Hadju et al., 2023)

Regulasi dan Pengawasan

Standar PSAK memungkinkan variasi akad (pesanan atau tanpa pesanan), namun praktik regulasi dan pengawasan belum mengoptimalkan hal ini. Akibatnya, meskipun PSAK fleksibel, sebagian lembaga tetap menggunakan akad ala pesanan untuk menghindari risiko operasional yang kurang dipahami. (Hiya et al., 2022)

Persepsi Pemangku Kepentingan terhadap Transparansi

Meski literatur empiris tidak banyak secara langsung mengukur persepsi nasabah, hasil kajian menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap asimetri informasi:

- Nasabah sering kali tidak menerima dokumen terpisah yang menjelaskan margin atau termin pembayaran secara jelas, sehingga mengurangi kepercayaan terhadap kehalalan akad murabahah meskipun produk telah bersertifikat syariah formal.

- Praktik ini sejalan dengan *teori legitimacy* dan *institutional pressure*: bank syariah terlihat taat format PSAK, namun belum sepenuhnya meyakinkan dari perspektif stakeholder yang menuntut keterbukaan substantif.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Kepatuhan Teknis versus Transparansi Substantif

Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga perbankan syariah terutama bank nasional besar seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) secara formal mematuhi PSAK 102 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah (misalnya menggunakan metode annuitas dalam pengakuan pendapatan (Azizah et al., 2023)). Namun, transparansi substantif seperti pemisahan harga pokok dan margin, dokumentasi wakalah, atau akuntabilitas dalam transaksi tanpa pesanan masih belum konsisten diterapkan.

Menurut teori *Legitimacy Theory*, organisasi mematuhi standar akuntansi sebagai upaya memperoleh citra positif secara simbolik, meskipun praktik substansial belum sepenuhnya konsisten dengan norma syariah dan kewajiban moral kepada nasabah dan stakeholder. Selain itu, *Shariah Enterprise Theory* menekankan bahwa akuntabilitas dalam lembaga syariah bersifat dua-dimensi: vertikal kepada *God* dan horizontal kepada stakeholder. Praktik “*symbolic compliance*” tanpa transparansi substansial menunjukkan kelemahan pada akuntabilitas horizontal yang sejalan dengan teori ini.

Meskipun banyak studi menyatakan bahwa lembaga perbankan syariah di Indonesia secara teknis telah memenuhi ketentuan PSAK 102 termasuk pengakuan pendapatan murabahah, pemisahan harga pokok dan margin, serta penyajian dan pengungkapan yang sesuai format, namun temuan sebenarnya menunjukkan bahwa kepatuhan tersebut bersifat simbolik dan tidak selalu mencerminkan transparansi substansial yang diharapkan oleh prinsip nilai syariah. Region Bank Syariah Indonesia (BSI), misalnya, diakui mematuhi ketentuan PSAK 102 dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah, seperti dicatat oleh (Fayri Azizah, et, al 2022) yang menjelaskan bahwa pengakuan pendapatan dilakukan menggunakan metode annuitas dan pemenuhan syarat formal laporan telah tepat.

Namun analisis lebih dalam oleh Iin Amelia Latifah (2023) dalam studi kasus BSI menyatakan bahwa walaupun format laporan memenuhi standar, beberapa aspek pelaporan seperti pencatatan uang muka sebagai komitmen nasabah bukan mengurangi nilai persediaan, atau ketidakhadiran utang murabahah karena pembayaran tunai atas aset vendor, menunjukkan bahwa mekanisme akuntansi tidak sepenuhnya mengikuti substansi PSAK 102; artinya transparansi bagi nasabah masih minim, meski secara format dilaporkan sudah sesuai ([turn0search0]). Hasil di Dompu (Sabani dkk., 2020) mempertegas hal tersebut, menyoroti bahwa praktik pengakuan pendapatan dan dokumentasi akad murabahah belum sepenuhnya sistematis meskipun laporan tahunan tampak rapi.

Ketidaksinambungan antara struktur teknis dan keterbukaan informasi ini mencerminkan *fenomena symbolic compliance*, di mana lembaga formal memenuhi kewajiban format tanpa mengadopsi nilai substansial seperti keterbukaan margin, struktur biaya, maupun termin pembiayaan. Dalam teorinya, *Legitimacy Theory* menjelaskan bahwa organisasi dapat melakukan kepatuhan administratif untuk memperoleh citra positif di mata publik, sementara *Institutional Theory* menjelaskan bahwa tekanan regulatif (seperti *compliance* PSAK) mendorong backup

formal legalitas, namun bisa saja tidak memaksa keterbukaan substantif kepada pemangku kepentingan.

Shariah Enterprise Theory menambahkan dimensi etis: lembaga syariah wajib mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya secara vertikal kepada Allah dan horizontal kepada nasabah dan masyarakat. Ketika pengungkapan substansial seperti margin keuntungan, harga pokok, dokumentasi wakalah murabahah tidak tersedia bagi nasabah, maka lembaga tersebut gagal memenuhi akuntabilitas horizontal yang dimandatkan secara moral.

Misalnya studi Hadju, Tanriono & Hiola (2023) di Bank Mandiri Syariah Gorontalo menunjukkan bahwa walaupun laporan murabahah disusun, pengungkapan harga pokok dan margin kepada nasabah sering tidak dilakukan, dan akad dijalankan sebagai transfer uang yang jauh dari konsep jual beli dalam PSAK 102. Praktik ini mengaburkan struktur informasi sehingga memengaruhi transparansi substantif.

Peneliti menilai bahwa kepatuhan formatik seperti ini bisa menggunakan prinsip PSAK tetapi gagal menyampaikan nilai keadilan dan keterbukaan syariah yang sesungguhnya. Transparansi substansial tidak bisa dicapai hanya dengan mengungkap data di akhir laporan, tetapi harus dicakup dalam seluruh proses: dokumen akad, kontrak murabahah, penjelasan margin dan biaya kepada nasabah, serta pengawasan internal yang menekankan cek dan bukti bukan sekadar format administratif.

Temuan di BMT Mangaran Situbondo (Arifin dkk., 2023) memperlihatkan bahwa pengakuan dan pengukuran telah sesuai PSAK 102 namun lemah dalam penanganan tunggakan nasabah yang menunjukkan bahwa pengungkapan aspek risiko kredit juga bagian dari transparansi substantif yang kurang diperhatikan. Sedangkan BMT Depok (Febrian & Mardian, 2017) memperlihatkan nilai kepatuhan hanya mencapai sekitar 68%, yang menandai bahwa aspek teknis seperti akuntansi mungkin terpenuhi sebagian, sementara komunikasi substansial ke stakeholder tidak optimal.

Argumen peneliti menegaskan bahwa untuk meraih legitimasi moral yang sebenarnya, institusi keuangan syariah harus membuka akses informasi substansial seperti margin, biaya tersembunyi, termin pembayaran, dan struktur akad kepada nasabah. Hal ini bukan hanya soal regulasi PSAK, tetapi tentang menegakkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu keadilan (*'adl*), kejujuran (*ṣidq*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Tanpa transparansi substantif, praktek akuntansi murabahah hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi moral dan sosial.

Peneliti merekomendasikan: (1) audit substansial independen yang tidak hanya melihat penyajian akhir, tetapi memeriksa dokumentasi akad dan informasi yang diterima nasabah; (2) penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar menjadi entitas pengawasan moral dan teknis nyata bukan sekadar simbol; dan (3) peningkatan literasi keuangan syariah bagi nasabah, agar mereka dapat menuntut transparansi dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar.

Secara keseluruhan, meskipun kepatuhan teknis terhadap PSAK 102 tercapai di banyak institusi, realitas implementasinya masih belum mencerminkan transparansi substantif yang menjadi esensi akuntansi syariah. Integrasi antara standar teknis, pengawasan moral (DPS), dan nilai *maqāṣid* menjadi jalan untuk membangun kepercayaan dan legitimasi moral dalam praktik murabahah.

Faktor Penyebab Gap Implementasi

Studi-studi kasus di cabang regional seperti BSI Medan atau Bank Mandiri Syariah Gorontalo menunjukkan bahwa sumber daya teknis dan pengetahuan akuntansi syariah menjadi kendala dominan. Akibatnya, meskipun format laporan tampak sesuai, dokumentasi akad dan pengukuran margin seringkali tetap di bawah standar PSAK 102. Hal ini menguatkan temuan sebelumnya di tingkat BMT/KSPPS di Pemalang yang mengindikasikan ketidaksesuaian dalam pengakuan dan pengukuran, meskipun format penyajian relatif sesuai.

Banyak lembaga, termasuk BSI Medan, hanya menerapkan akad murabahah berbasis pesanan, meskipun PSAK memungkinkan akad tanpa pesanan pula. Praktik ini membatasi fleksibilitas dan dikritik karena mengurangi transparansi operasional dan pengungkapan margin sebenarnya. Variabilitas implementasi FATWA DSN-MUI serta kurangnya uniformity dalam pengawasan operasional menunjukkan bahwa tekanan institusional belum cukup kuat untuk menyelaraskan standar praktik di seluruh institusi. Teori *Institutional Theory* menjelaskan bahwa ketidaksepakatan atau kekaburan norma dari regulator dapat melemahkan komitmen institusi terhadap transparansi.

Integrasi Temuan dengan Teori Transparansi Syariah

Good Corporate Governance Syariah (TARIF)

Integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi pilar GCG syariah (TARIF) tidak hanya membutuhkan kepatuhan laporan formal, tetapi juga pelaksanaan substansial. Praktik inkonsistensi dalam pengakuan dan dokumentasi margin menunjukkan kelemahan penerapan nilai TARIF dalam aspek transparansi.

Maqāṣid al-Syariah dan Legitimitas Moral

Dari perspektif *maqāṣid* syariah, keterbukaan dalam pengungkapan akad murabahah terutama margin dan denda adalah bagian dari pemeliharaan keadilan (*‘adl*) dan kejujuran (*sidq*). Ketika nasabah tidak mendapat dokumentasi jelas, prinsip-prinsip ini terabaikan meskipun format laporan tampak memenuhi norma teknis.

Legitimacy & Institutional Pressures

Lembaga-lembaga besar secara simbolik mematuhi PSAK dan berusaha mempertahankan legitimasi publik. Namun kelemahan substansial mencerminkan adanya tekanan institusional yang lebih kuat pada aspek formal ketimbang kualitas informasi. Akibatnya, institusi kecil atau cabang cabang regional cenderung menjalankan akuntansi murabahah secara minimal.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian oleh (Abdullah et al., 2023) menunjukkan bahwa BSI Cabang Kendari mematuhi PSAK 102 dan fatwa DSN dengan cukup baik secara teknis. Namun studi oleh (Hadju dkk.2023) di Gorontalo mengonfirmasi ketidaksesuaian substansial dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan murabahah. Di sisi lain, penelitian di BMT Al-Fatta (Puspitasari dkk.) juga

menunjukkan ketidaklengkapan dalam pengakuan dan pengukuran meskipun penyajian laporan akuntansi umumnya konsisten.

Studi di Bank Aceh Syariah terkait transaksi murabahah dengan kontrak wakalah memungkinkan model tanpa pesanan, tetapi belum mengakui kontrak tersebut dalam pencatatan, yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan PSAK 102 mengenai wakalah. (Adnan & Nurdin, 2025)

Argumentasi Peneliti: Mengintegrasikan Temuan dan Teori

Dari hasil integratif tersebut, argumentasi peneliti adalah:

- Kepatuhan teknis tanpa transparansi substansial menciptakan kesenjangan moral dan akuntabilitas. Lembaga tampak memenuhi PSAK di laporan, namun gagal menyampaikan detail transaksi kepada nasabah dan stakeholder.
- Peningkatan kapasitas internal dan literasi akuntansi syariah sangat penting untuk menjembatani gap antara standar dan praktik. Hal ini mencakup pelatihan staf akuntan syariah, sistem teknologi informasi, dan panduan operasional akad murabahah yang terpadu.
- Pengawasan regulasi perlu ditingkatkan, tidak hanya majestratif untuk memeriksa format laporan, tapi juga audit substansial terhadap pengungkapan margin, inklusi wakalah, dan keterbukaan denda/pajak.
- Nasabah sebagai stakeholder seharusnya mendapat dokumentasi jelas mengenai struktur biaya murabahah. Hal ini memperkuat legitimasi moral dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga syariah.
- Pelibatan *Shariah Supervisory Board* aktif diperlukan, sebagai bentuk akuntabilitas internal yang memastikan bahwa transparansi tidak hanya formal, tetapi juga substansial.

Implikasi untuk Teori dan Praktik

- Untuk teori: Studi ini memperkuat relevansi integrasi teori GCG syariah, *maqāṣid al-syarī'ah*, *Shariah Enterprise*, *Legitimacy*, dan *Institutional Theory* dalam menilai transparansi menunjukkan bahwa kepatuhan formal saja tidak cukup.
- Untuk praktik: Rekomendasi perbaikan meliputi penguatan pelatihan PSAK 102, peningkatan sistem dokumentasi akad, keterlibatan nasabah dalam memahami CA/Kalkulasi, dan audit operasional oleh regulator dan SSB.
- Untuk penelitian lanjut: Disarankan studi lapangan dengan survei persepsi nasabah dan analisis multi-institusi untuk mengukur transparansi dari sisi stakeholder sejalan dengan gap penelitian yang ditemukan.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun PSAK 102 sudah menjadi rujukan standard formal, transparansi substantif dalam pengelolaan akad murabahah masih bermasalah terutama pada aspek pengakuan margin, dokumentasi akad, dan keterlibatan nasabah. Jika hanya mengandalkan kepatuhan format, institusi syariah akan kehilangan legitimasi moral dan akuntabilitas jangka panjang. Oleh karena itu, strategi perbaikan perlu mencakup peningkatan kapasitas internal, audit regulatif substansial, dan partisipasi aktif nasabah sebagai pemangku kepentingan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan kritis, dapat disimpulkan bahwa implementasi PSAK Syariah No. 102 tentang akad murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam aspek transparansi substantif. Meskipun sebagian besar lembaga perbankan syariah, baik nasional maupun daerah, telah menunjukkan kepatuhan formal terhadap standar pelaporan, namun masih ditemukan kelemahan mendasar dalam hal:

- Pengungkapan margin dan harga pokok secara eksplisit kepada nasabah;
- Dokumentasi akad wakalah yang belum sepenuhnya dicatat atau dilaporkan sesuai ketentuan;
- Pemahaman dan literasi teknis staf operasional terhadap substansi PSAK Syariah yang masih terbatas;
- Dominasi akad murabahah dengan pesanan, yang membatasi fleksibilitas dan membuka celah interpretatif terhadap prinsip keadilan syariah;
- Minimnya pengawasan terhadap dimensi substansial transaksi, baik dari regulator maupun Dewan Pengawas Syariah internal.

Dari sisi teori, ketimpangan ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip *Shariah Enterprise Theory*, khususnya dalam aspek akuntabilitas horizontal (kepada manusia dan masyarakat). Demikian pula, jika dilihat dari kerangka *Good Corporate Governance* Syariah (TARIF) dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, praktik-praktik yang tidak sepenuhnya transparan dan adil terhadap nasabah jelas bertentangan dengan prinsip keadilan ('*adl*), amanah, dan kejujuran (*sidq*).

Lebih lanjut, melalui kacamata *Institutional Theory* dan *Legitimacy Theory*, terlihat bahwa sebagian praktik pelaporan murabahah di perbankan syariah cenderung bersifat simbolik (*symbolic compliance*) mengejar legalitas administratif namun belum menjangkau legitimasi etis dan sosial yang seharusnya menjadi ruh dari akuntansi syariah.

Dengan demikian, transparansi dalam praktik murabahah tidak dapat diukur semata-mata dari kepatuhan teknis terhadap PSAK 102, tetapi harus ditakar dari kesesuaian substansi transaksi terhadap nilai-nilai syariah dan kepentingan stakeholder. Oleh karena itu, perlu ada upaya sistemik berupa:

- Peningkatan kapasitas dan literasi akuntansi syariah bagi SDM perbankan;
- Standarisasi dokumentasi akad dan margin;
- Peningkatan pengawasan berbasis prinsip (*principle-based supervision*) yang tidak hanya administratif;
- Partisipasi aktif Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin keterpaduan antara norma akuntansi, fatwa, dan prinsip syariah;
- Peningkatan peran edukasi kepada nasabah agar mampu mengakses dan memahami komponen keuangan dalam akad murabahah secara transparan.

Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dipaparkan, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- Bagi Regulator (DSAS–IAI dan OJK Syariah): Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas implementasi PSAK 102: Akuntansi Murabahah. Revisi terhadap standar dapat dipertimbangkan dengan mengadopsi pendekatan *principle-based* yang tidak hanya menekankan kepatuhan administratif, tetapi juga nilai keadilan dan transparansi.
- Bagi Lembaga Keuangan Syariah: Perlu adanya *internal review* terhadap kebijakan pencatatan dan pelaporan murabahah, khususnya dalam aspek transparansi margin, penyampaian informasi kepada nasabah, serta dokumentasi akad. Edukasi intensif kepada staf operasional dan pejabat eksekutif juga menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman teknis dan etis terhadap standar akuntansi syariah.
- Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS): DPS diharapkan dapat mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi substansi akad murabahah, bukan hanya aspek formalnya. Keberadaan DPS harus menjadi jaminan bahwa setiap transaksi benar-benar selaras dengan maqashid syariah, bukan sekadar terlihat “halal” secara legalistik.
- Bagi Akademisi dan Peneliti: Disarankan untuk melakukan kajian lapangan berbasis pendekatan kualitatif dan etnografis guna mengeksplorasi dinamika akuntabilitas dan transparansi dalam praktik murabahah di level mikro. Penelitian lintas disiplin yang menggabungkan akuntansi, syariah, dan sosiologi organisasi perlu dikembangkan secara berkelanjutan.
- Bagi Nasabah dan Masyarakat: Masyarakat pengguna layanan bank syariah perlu diberdayakan melalui edukasi literasi keuangan syariah. Semakin tinggi pemahaman nasabah terhadap struktur akad dan komponen biaya, semakin tinggi pula kualitas pengawasan sosial terhadap lembaga perbankan syariah.

Temuan dalam penelitian ini memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan dalam ranah akuntansi syariah dan pengawasan industri keuangan syariah, di antaranya:

- Reformasi PSAK Syariah Berbasis *Maqashid*: Standar akuntansi syariah hendaknya tidak sekadar meniru logika konvensional yang diislamisasi, tetapi perlu dirancang dengan pijakan nilai maqashid syariah yang mengedepankan transparansi, keadilan, dan kebermanfaatan (*maslahah*).
- Integrasi PSAK dengan Fatwa dan Pedoman Operasional: Perlu ada keselarasan yang lebih kuat antara PSAK Syariah dengan fatwa DSN-MUI serta SOP operasional di bank syariah. Ketidakkonsistenan antara pedoman teknis dengan nilai normatif dapat menciptakan ruang abu-abu dalam implementasi akuntansi murabahah.
- Peningkatan Fungsi Supervisi oleh OJK Syariah: Otoritas pengawasan di sektor syariah perlu memperluas instrumen pengawasan yang tidak hanya berbasis rasio kuantitatif, tetapi juga indikator etis dan prinsip syariah (*ethical compliance scorecard*). Evaluasi kualitatif terhadap substansi akad harus menjadi bagian dari proses audit syariah.
- Penguatan Akuntabilitas Horizontal dan Sosial: Akuntansi syariah perlu dirancang agar tidak hanya akuntabel kepada pemegang saham atau otoritas, tetapi juga kepada masyarakat dan Allah SWT sebagai bentuk pertanggungjawaban spiritual. Dengan demikian, pelaporan keuangan tidak sekadar menjadi alat ekonomi, tetapi juga instrumen moral.

REFERENSI

- Abdullah, M., Fitriaman, & Agus, R. (2023). Implementasi Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Berbasis PSAK 102 dan Fatwa DSN No.4/DSN/MUI/IV/2000. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 12–25.
- Adnan, M., & Nurdin, R. (2025). Shafin : Sharia Finance and Accounting Journal Aktualisasi Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah di PT . Bank Aceh Syariah : Studi Komparasi Penerapan PSAK Nomor 102. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 5(1), 16–28.
- Ariadi, D., Damayanti, F., & Setyo, G. (2022). Analisis penerapan psak 102 tentang akuntansi murabahah pada PT. Bank BRI Syariah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 17–21.
- Azizah, N. A., Djuwita, D., & ... (2023). Application of Sharia Accounting in Recognizing Income on Murabahah Financing and Compliance with PSAK 102 at Bank Syariah Indonesia. *Journal of Management*
<http://jmef.polteksci.ac.id/index.php/jmef/article/view/10%0Ahttps://jmef.polteksci.ac.id/index.php/jmef/article/download/10/14>
- Gusrianti, G., & Sari, P. H. (2023). Transparency of Shariah Supervisory Board Information in Islamic Banks of Indonesia and Malaysia: The Effect of Islamic Corporate Governance. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 15(1), 1–12. <https://doi.org/10.15294/jda.v15i1.38232>
- Hadju, N. S., Tanriono, M., Hiola, Y., Artikel, R., & Kunci, K. (2023). Analysis of PSAK 102 Implementation in Murabahah Accounting INFO ARTIKEL. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 370–380.
- Hasanah, R., Nastiti, A. S., & Afroh, I. K. F. (2024). Analysis of the Implementation of Murabahah Contracts on Gold Installment Products at Bank Syariah Indonesia. *West Science Accounting and Finance*, 2(03), 418–425. <https://doi.org/10.58812/wsaf.v2i03.1258>
- Hayes, A. (2023). *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*. Investopedia.
https://www.investopedia.com/terms/a/aoifi.asp?utm_source=chatgpt.com
- Hiya, N., Siregar, S., & Pane, S. G. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan KPR Syariah Ditinjau Dari PSAK No.102 Pada Bank Syariah Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 70–73. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1298>
- Ismiati, B., & Ata, U. A. (2025). IMPLEMENTATION OF MAQÂSHID AL-SHARI ' AH IN THE PROFIT DISTRIBUTION SYSTEM OF ISLAMIC. 5(3), 735–746. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i2.841>

- M. Sholeh Awaludin, Alma Meiliani, Kirani, Akbar Maulana, C. (2025). Peran Good Corporate Governance dalam Menjaga Etika dan Kepatuhan pada Perbankan Syariah : Tantangan dan Solusi di Era Digital. *Jurnal Bisnis Manajemen*, 2(4), 1307–1320.
- Majid, R., & Abdul Ghofar, DBA., CA., A. (2017). ANALISIS PENGARUH PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP PENCAPAIAN MAQASHID SYARIAH DI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA (TAHUN 2012-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
- Mohammed, N. F., Syahril, Abrori, F., & Mohamad, N. (2024). Maqāṣid Al-sharī'ah comparison to the concept of accounting in the paradigm of religiosity. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 12(2), 2018. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v12i2.2018>
- Murai, T. T. (2018). *PENGUNGKAPAN SHARIAH ENTERPRISE THEORY (SET) PERBANKAN SYARIAH INDONESIA*.
- Muttaqin, F., Novrianda, H., & Fuadi, S. (2022). Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan Psak No.102 Studi Pada Koperasi Syariah Kota Bengkulu. *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 5(2), 182–193. <https://doi.org/10.24127/jf.v5i2.1099>
- Nanda (Kompas). (2024). *Good Corporate Governance Syariah Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul “Good Corporate Governance Syariah”, Klik untuk baca: https://www.kompasiana.com/nandaamrin7267/674425d734777c1733209563/good-corporate-governance-syariah?utm_source=* Kompasiana. https://www.kompasiana.com/nandaamrin7267/674425d734777c1733209563/good-corporate-governance-syariah?utm_source=chatgpt.com
- Nomran, N. M., & Haron, R. (2020). A systematic literature review on Sharī'ah governance mechanism and firm performance in Islamic banking. *Islamic Economic Studies*, 27(2), 91–123. <https://doi.org/10.1108/ies-06-2019-0013>
- Pratiwi, I. E., & Septiarini, D. F. (2014). Analisis Penerapan Psak – 102 Murabahah (Studi Kasus Pada Ksu Bmt Rahmat Syariah Kediri). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 17. <https://doi.org/10.26740/jaj.v6n1.p17-32>
- Puspitasari, S. M., & Imron, A. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus pada KSPPS di Kabupaten Pematang). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, (20)1.
- Satifa, O., & Suprpto, E. (2020). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 69–93. <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.148>
- Subekti, G. A. (2024). The Performance of Islamic Organizations Based on Maqasid Sharia Disclosure. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 12(1), 59–83. <https://doi.org/10.35836/jakis.v12i1.634>
- Susila, A. A. (n.d.). *Good Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia Ahdiyat Agus Susila*.

1–17.

Wikipedia. (2024). *Islamic Financial Services Board*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Financial_Services_Board?utm_source.